




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2022-2026



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

KATA PENGANTAR

Patutlah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya maka Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara 2022–2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU. Renstra ini juga disusun sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja lima tahunan, sekaligus menjadi salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas daerah, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan cakupan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, mengurangi kesenjangan antar wilayah serta penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang mendukung dan terlibat dalam proses penyusunan Renstra ini. Kami menyadari juga bahwa masih terdapat kekurangan dalam Renstra ini. Tetapi harapan kami Renstra ini dapat dijadikan pijakan bagi proses perencanaan pembangunan daerah dan memberikan kontribusi yang nyata khususnya untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara ini maka selanjutnya Renstra harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk setiap tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Akhirnya, Renstra tidak akan berarti tanpa eksekusi yang baik. Dengan demikian seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara diharapkan menjadikan Renstra ini sebagai acuan kerja bersama. Selamat berkarya !

Kefamenanu, 11 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



JANUARIUS T. SALEM, ST
NIP. 19700627 199003 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	10
2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	28
BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	32
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	37
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	41
BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	45
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	58
BAB. VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel - 2.1.	Kondisi PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan	20
Tabel - 2. 2.	Kondisi PNS Berdasarkan Golongan Kepangkatan	21
Tabel - 2.3.	Kondisi PNS Berdasarkan Eselonering	23
Tabel - 2.4.	Kondisi PNS Berdasarkan Diklat Struktural	23
Tabel - 2.5.	Neraca Barang Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per-31 Desember 2020	24
Tabel - 2.6.	Sarana Prasarana Dinas PUPR Kab. TTU	22
Tabel T.C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	25
Tabel T.C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara	26
Tabel - 3.1.	Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten TTU dalam RPJMD Tahun 2022 – 2026	33
Tabel - 3.2.	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran Program Prioritas Kepala Daerah di Bidang Infrastruktur	34
Tabel - 3.3.	Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024	35
Tabel - 3.4.	Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Tahun 2019 – 2023	36
Tabel - 3.5.	Keterkaitan RTRW dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38
Tabel - 3.6.	Keterkaitan KLHS dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38
Tabel T.C. 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU	41
Tabel T.C. 25.1	Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026	43
Tabel T.C. 26	Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU Tahun 2022 - 2026	45
Tabel T.C. 27	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU Tahun 2022 – 2026	49
Tabel T.C. 28	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	59
Tabel T.C. 28.1	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten TTU Tahun 2021 - 2026	60

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar – 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU	20
Gambar – 2. 2.	Jembatan yang Dibangun Tahun 2017 – 2021	23
Gambar – 2.3.	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 – 2021	23
Gambar – 2.4.	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi Tahun 2017 – 2021	24
Gambar – 2.5.	Panjang Drainase Dalam Kota Terbangun Tahun 2017 - 2021	24

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) periode 5 tahun.

Selanjutnya, salah satu elemen dalam menciptakan *good governance* (kepemerintahan yang baik) adalah akuntabilitas. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Langkah awal akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang program-program utama yang akan dicapai selama lima tahun kedepan.

Dengan demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten TTU, berkewajiban pula untuk menyusun Perencanaan Strategis dalam periode waktu 2022-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten TTU, dengan tetap mendasar pada kondisi dan potensi daerah serta aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian akan terjalin keterkaitan (*linkage*) dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dan terdapat kesesuaian dengan kondisi dan potensi daerah serta aspirasi masyarakat. Tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian

sasaran pembangunan Kabupaten TTU di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022- 2026 disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional diuraikan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.
 18. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisikan pedoman dalam rangka memantapkan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

- Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0105)
 28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008–2028(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

31. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara 2008 – 2028.
32. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2005 – 2025.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124)

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022-2026 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi dan tata ruang di Kabupaten TTU sehingga bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU tahun 2022-2026 disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah dalam tujuan dan sasaran pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya bidang sumber daya air, kebinamargaan, cipta karya dan bina konstruksi dan tata ruang tahun 2022-2026;
2. Memberikan gambaran pelayanan urusan pekerjaan umum khususnya bidang kebinamargaan, sumber daya air, cipta karya dan bina konstruksi dan tata ruang di Kabupaten TTU dan kebutuhan penanganannya dalam lima tahun kedepan;
3. Menguraikan strategi, kebijakan, dan menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2022-2026.
4. Sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pencapaian pembangunan dan pemeliharaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya bidang kebinamargaan, sumberdaya air, cipta karya dan bina konstruksi

dan tata ruang yang menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara, Struktur Organisasi serta uraian tugas dan fungsi.

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi NTT, hasil telaan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas PUPR Propinsi

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas PUPR Propinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereviu kembali factor-faktor dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indicator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII. PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari Renstra yang disusun secara keseluruhan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten TTU Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan Bupati TTU Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1. Kepala Dinas

Ikhtisar Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Membantu Bupati dalam merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan tersebut di atas Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan);
 - b. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina jasa konstruksi serta penataan ruang;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina jasa konstruksi serta penataan ruang;
 - d. Memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina jasa konstruksi serta penataan ruang;
 - e. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina jasa konstruksi serta penataan ruang;
 - f. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya dan bina jasa konstruksi serta penataan ruang;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan urusan kesekretariatan, tata usaha, kepegawaian, rumah tangga serta keuangan dan aset;
 - h. Mengoordinasikan pembinaan kedisiplinan dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja (LKjIP, LPPD) serta laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional yaitu :
- a. Sekretaris
 - b. Kepala Bidang Sumber Daya Air
 - c. Kepala Bidang Bina Marga
 - d. Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi
 - e. Kepala Bidang Tata Ruang
 - f. Kepala UPTD
 - g. Jabatan Fungsional

2. Sekretaris

- 1) Ikhtisar Jabatan Sekretaris adalah membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, umum, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan asset, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
- 2) Untuk melaksanakan ikhtisar jabatan sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Dinas (Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan) serta rencana program dan kegiatan sekretariat;
 - b. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan urusan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan asset serta keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
 - c. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan perumusan dan penyusunan budaya kerja, perjanjian kinerja, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama Dinas;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen SPP dan SOP;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dinas dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas;
 - f. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
 - h. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengatur pengendalian internal Dinas;
 - i. Mengoordinasikan pengumpulan, menginventarisasi, pendokumentasian data dan informasi statistik urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta penyusunan profil organisasi Dinas;
 - j. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas;
 - k. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan kinerja Dinas (LKjIP, LPPD) dan laporan keuangan Dinas;
 - l. Mengoordinasikan pembinaan kedisiplinan dan kinerja aparatur di lingkungan Dinas;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan

- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Air adalah Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, memfasilitasi, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pengendalian sumber daya air (SDA) pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan kabupaten.
- 2) Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana program/kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;
 - b. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan konstruksi pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;
 - e. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana teknik dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;

- f. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pengelolaan, pengendalian dan konservasi sumber daya air;
 - g. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;
 - h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pengelolaan, pengendalian dan konservasi SDA;
 - i. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana teknik dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
 - j. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi tambak;
 - k. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi air tanah dan jaringan irigasi tambak;
 - l. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan SDA;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya Air dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
- a. Kepala Seksi Perencanaan SDA
 - b. Kepala Seksi Pelaksanaan Konstruksi SDA
 - c. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan SDA

4. Kepala Bidang Bina Marga

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Bina Marga adalah Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan

perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan daerah.

- 2) Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan Kepala Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan survey, pemetaan, perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Mengoordinasikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait survey, pemetaan, perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis serta norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan survey, pemetaan, perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Memfasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama pelaksanaan survey, pemetaan, perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan survey, pemetaan dan perencanaan jalan dan jembatan;
 - f. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - g. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian data dan informasi statistik bidang bina marga;
 - i. Mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan dan perbengkelan kebinamargaan;
 - j. Mengoordinasikan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan survey, pemetaan, perencanaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu:
- a. Kepala Seksi Survey, Pemetaan dan Perencanaan Jalan dan Jembatan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

5. Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi adalah Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengatur, memfasilitasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penyediaan air minum, penyehatan lingkungan perumahan, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman serta pembinaan dan pengawasan konstruksi.
- 2) Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis penyediaan air minum, penyehatan lingkungan perumahan, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman serta pembinaan dan pengawasan konstruksi;
 - b. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait penyediaan air minum, penyehatan lingkungan perumahan, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman serta pembinaan dan pengawasan konstruksi;
 - c. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyediaan air minum, penyehatan lingkungan perumahan, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman serta pembinaan dan pengawasan konstruksi;

- d. Memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama penyediaan air minum, penyehatan lingkungan perumahan, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman serta pembinaan dan pengawasan konstruksi;
 - e. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan penyediaan air minum;
 - f. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan penyehatan lingkungan perumahan;
 - g. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan penataan bangunan gedung dan pengembangan permukiman;
 - h. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
 - i. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - j. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - k. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembinaan dan pengawasan konstruksi;
 - l. Mengoordinasikan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan penyediaan air minum, penyehatan lingkungan perumahan, penataan bangunan gedung, pengembangan permukiman serta pembinaan dan pengawasan konstruksi;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
- a. Kepala Seksi Pengembangan SPAM dan PLP;
 - b. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. Kepala Seksi Bina Konstruksi

6. Kepala Bidang Tata Ruang

- 1) Ikhtisar Jabatan Kepala Bidang Tata Ruang adalah Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan perencanaan tata ruang serta pembinaan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang.
- 2) Untuk melaksanakan Ikhtisar Jabatan, Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan penyusunan rencana program dan kegiatan perencanaan tata ruang serta pembinaan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - b. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengendalikan penyiapan bahan, data, informasi, kajian dan kebijakan terkait perencanaan tata ruang serta pembinaan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. Memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama perencanaan tata ruang serta pembinaan, pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - e. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan penyusunan kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten;
 - f. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - g. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengatur dan mengendalikan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang;
 - h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - i. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja; dan


- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tertulis.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :
- a. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang
 - d. Kepala Seksi Penertiban Ruang

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan saat ini pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU belum memiliki Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati TTU Nomor 89 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU adalah sebagai berikut :

Gambar – 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten TTU



2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU per- 31 Desember 2020 sebanyak 68 orang PNS dengan komposisi laki-laki 63 orang dan perempuan 5 orang, ditambah dengan 20 orang pegawai tidak tetap, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Tingkat Pendidikan

Tabel - 2.1
Kondisi PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	Keterangan
1	Strata Dua	1	
2	Strata Satu	24	
3	Diploma	1	
4	SLTA / Sederajat	38	
5.	SLTP / Sederajat	-	
6.	SD / Sederajat	4	
	Jumlah	68	

Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

2) Golongan Kepangkatan

Tabel - 2.2
Kondisi PNS Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Kualifikasi	Jumlah (org)	Keterangan
1..	Golongan IV	5	
2.	Golongan III	32	
3.	Golongan II	27	
4.	Golongan I	4	
	Jumlah	64	

Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

3) Jabatan Struktural

Tabel - 2.3
Kondisi PNS Berdasarkan Eselonering

No	Kualifikasi	Jumlah (org)	Keterangan
1.	Kadis	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	4	
4.	Kepala Seksi dan Kasubag	10	
	Jumlah	16	

Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

4) Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel - 2.4
Kondisi PNS Berdasarkan Diklat Struktural

No	Kualifikasi	Jumlah (org)	Keterangan
1	PIM - II	-	
2	PIM - III	2	
3	PIM - IV	1	
	Total	3	

Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

5) Asset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten TTU per 31 Desember 2020 secara umum diuraikan sebagai berikut:

Tabel - 2.5
Neraca Barang Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Per- 31 Desember 2020

No	KODE KIB	URAIAN	NILAI
1	KIB A	GOLONGAN TANAH	54.139.541.500,00
2	KIB B	GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN	8.811.502.206,00
3	KIB C	GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN	6.063.486.000,00
4	KIB D	GOLONGAN JALAN, JEMBATAN DAN IRIGASI	1.104.987.851.124,00
5	KIB E	GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA	-
6	KIB F	GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	10.963.125.978,58
7	Penyusutan KIB B	Akumulasi Penyusutan KIB B	(6.273.724.600,00)
8	Penyusutan KIB C	Akumulasi Penyusutan KIB C	(4.893.594.653,00)
9	Penyusutan KIB D	Akumulasi Penyusutan KIB D	(586.968.696.907,00)
10	Penyusutan KIB E	Akumulasi Penyusutan KIB E	0
		JUMLAH	1.174.002.380.830,00

Sumber: Buku Laporan Keuangan Dinas PUPR Kab. TTU TA. 2020

Sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara sangat tidak memadai untuk menunjang kinerja dinas. Adapun sarana dan prasarana dimaksud seperti tertera dalam table dibawah ini :

Tabel 2.6
Sarana Prasarana Dinas PUPR Kab. TTU

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 2	19 unit	- 18 unit baik - 1 unit rusak ringan
2.	Kendaraan Roda 4		
	- Toyota Rush	1 unit	Baik
	- Hi-Lux Double Cabin	2 unit	Baik
	-Truck	1 unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 6		
	- Mobil Tangki Air	1 unit	Rusak Berat
4.	Alat Berat		
	- Stom Walls	2 unit	Baik
	- Excavator	1 unit	Baik
	- Vibro Mini	1 unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Dalam konteks Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penanganan 52 Daerah Irigasi (DI) seluas 7.276 Ha, jalan kabupaten sepanjang 848,85 km dan jembatan mencapai 1.192 m dengan jumlah jembatan terbangun 116 buah. Sampai dengan tahun 2020 total jaringan irigasi primer dan sekunder adalah sepanjang 59.953,3 m, luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik 5.474 Ha atau 75% dan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 392.26 km atau 46.21%, sebagaimana ditampilkan berikut ini.

Gambar - 2.2
Jembatan yang dibangun Tahun 2017 - 2021



Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

Gambar - 2.3
Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2017 s/d 2021



Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU


Gambar - 2.4

Panjang Jalan Kabupaten TTU yang dibangun dan direhabilitasi Tahun 2017 s/d 2021



Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

Gambar - 2.5
Panjang Drainase Dalam Kota Terbangun Tahun 2017 s/d 2021



Sumber: data olahan Dinas PUPR Kab. TTU

TABEL T-C. 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Timor Tengah Utara

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Panjang Jalan Kabupaten yang dibangun dan direhabilitasi			346,78 Km	379.29	411.8	444.31	476.82	509.31	366.58	388.82	399.81	392.26		0.97	0.94	0.90	0.82	0.00
2	Panjang jalan lingkungan dalam kota yang dibangun			32.725 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Panjang drainase dalam kota terbangun			20.000 m	20,300	20,600	20,900	21,200	21,500	20972.4	22324.5	25111.9	29000.15		1.03	1.08	1.20	1.37	0.00
4	Jumlah jembatan yang dibangun			110 Unit	113	115	117	119	123	111	114	117	116		0.98	0.99	1.00	0.97	0.00
5	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik			1198 Ha	1,597.00	1,995.00	2,416.00	2,811.00	3,221.00	1830	2,621.00	2,613.50	5,474.00		1.15	1.31	1.08	1.95	0.00
6	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah			1 Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
7	Penanganan Sampah			48,85 %	50.00	55.00	67.94	77.05	78.61	48.98	58.76	70.17	-	-	0.98	1.07	1.03	-	-

Kabupaten Timor Tengah Utara

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Belanja Tidak Langsung	5,376,834,032.00	5,495,230,406.00	5,074,800,082.00	4,728,147,735.90	6,405,567,176.00	5,245,265,048.00	5,428,468,623.00	5,072,580,622.00	4,711,430,201.00	2,610,685,396.00	0.98	0.99	1.00	1.00		0.00	0.00
Belanja Langsung :																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,329,844,509.28	2,345,253,732.58	2,375,065,248.58	1,165,995,817.76	-	2,265,157,127.00	2,211,352,367.00	2,289,266,744.00	1,046,751,404.00		0.97	0.94	0.96	0.90		0.00	0.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	94,300,300.00	170,000,000.00	633,155,660.00	17,240,000.00	-	93,725,000.00	169,666,000.00	530,370,660.00	15,000,000.00		0.99	1.00	0.84	0.87		0.00	0.00
Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS	3,500,000.00	24,500,000.00	2,500,000.00	13,500,000.00	7,500,000.00	3,500,000.00	14,000,000.00	2,500,000.00	13,500,000.00	7,500,000.00	1.00	0.57	1.00	1.00		0.00	0.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			300,000,000.00		333,800,000.00	-	-	125,168,000.00	-	-				0.42		#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	43,939,112,730.50	34,568,430,230.00	84,423,029,550.00	10,187,563,441.00	41,703,793,000.00	35,805,697,140.00	33,774,842,884.00	61,344,403,669.00	9,741,261,081.00		0.81	0.98	0.73	0.96		0.00	0.00
Program Pembangunan Saluran Drainase / gorong-gorong		871,783,000.00	-	-	-	-	-	-	-			0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pembangunan Turap/talud/bronjong/ Pengaman Tebing	9,935,000.00	4,362,000,000.00	2,782,000,000.00	20,681,043.67	-	9,935,000.00	4,269,631,000.00	2,635,455,076.00	20,500,000.00		1.00	0.98	0.95	0.99		0.00	0.00
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	90,000,000.00	450,000,000.00	600,000,000.00	2,033,278,000.00	2,140,000,000.00	90,000,000.00	449,900,000.00	599,481,600.00	1,965,171,200.00	3,708,968,807.00	1.00	1.00	1.00	0.97		0.00	0.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	470,004,842.00	85,400,186.00	215,000,000.00	292,582,788.00	-	418,850,000.00	76,476,845.00	189,550,000.00	226,432,788.00		0.89	0.90	0.88	0.77		0.00	0.00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	8,544,229,947.00	13,855,358,492.00	8,606,527,250.00	2,537,279,125.00	-	6,853,257,823.00	11,675,156,102.00	6,459,346,282.00	2,255,379,525.00		0.80	0.84	0.75	0.89		0.00	0.00
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	-	875,500,000.00	4,791,342,500.00	74,300,000.00	8,760,960,000.00	-	490,187,500.00	2,761,695,196.00	74,300,000.00	125,500,000.00		0.56	0.58	1.00		#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan Informasi Jasa Konstruksi	47,208,044.00	25,937,734.00	159,999,950.00	30,000,000.00	138,949,541.00	38,850,000.00	22,436,000.00	46,600,000.00	30,000,000.00		0.82	0.86	0.29	1.00		0.00	0.00
Program Perencanaan Tata Ruang	1,048,558,298.00	169,100.75	924,999,999.00	133,000,000.00	446,549,603.00	2,694,000.00	43,260,000.00	111,199,000.00	78,680,000.00		0.00	255.82	0.12	0.59		0.00	0.00
Program Pemanfaatan Ruang	-	18,408,000.00	100,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	15,820,000.00			0.00	0.00	0.63		#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	-	50,000,000.00	75,000,000.00	-	-	-	26,050,000.00	16,176,000.00				0.52	0.22		#DIV/0!	#DIV/0!
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	678,817,746.20	1,604,685,248.00	1,562,299,748.50	-	-	602,903,625.00	631,685,300.00	1,455,189,228.00	-		0.89	0.39	0.93			-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6,405,567,176.00											#DIV/0!	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					6.405.567.176.00												
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					8.760.960.000.00												
Program Penyelenggaraan Jalan					43.843.793.000.00												
Program Pengembangan Jasa Konstruksi					138.949.541.00												
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					446.549.603.00												
Total	62.632.345.448.98	64.752.656.129.33	112.600.719.988.08	21333.567.951.33	59.595.819.320.00	51429.834.763.00	59.257.062.621.00	83.648.856.077.00	20.210.402.199.00	-	0.82	0.92	0.74	0.95	0.00		

Sumber data Olahan Dinas PUPR Kab. TTU

Dari Tabel T.C. 23 diatas dapat dilihat bahwa target yang direncanakan tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia juga adanya hal-hal diluar kemampuan seperti bencana alam yang menyebabkan realisasi tidak sesuai target. Kegiatan Pengolahan Persampahan sejak akhir Tahun Anggaran 2019 telah menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sedangkan untuk Tabel T.C. 24 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio realisasi dan anggaran dikatakan baik. Sedikit penurunan realisasi terjadi pada tahun anggaran 2019 karena adanya pekerjaan fisik dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus yang belum terselesaikan di tahun anggaran tersebut sehingga pembayaran tidak dapat direalisasikan yang menyebabkan penyerapan anggaran sedikit. Belum direvisinya RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara juga menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Peluang pengembangan pelayanan dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun kedepan digambarkan sebagai berikut:

1) Memiliki 52 daerah irigasi kabupaten dan daerah irigasi desa

52 daerah irigasi kabupaten dan daerah irigasi desa merupakan potensi pendukung kedaulatan pangan daerah. Oleh karena itu, perlunya pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian beririgasi, sebab bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan di perdesaan, berpotensi mengurangi areal di 52 daerah irigasi kabupaten dan irigasi desa karena beralih fungsi.

2) Perubahan iklim meningkatkan kerentanan wilayah terhadap ancaman bencana

- ❖ Dampak negatif perubahan iklim dapat menimbulkan bencana kekeringan yang mengakibatkan kurangnya ketersediaan air irigasi dan air baku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- ❖ Intensitas hujan yang berlebihan meningkatkan daya rusak air seperti banjir, adanya abrasi pantai, maka sistem/disain irigasi dan pengendali banjir/pantai perlu dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan dan ketahanannya terhadap ancaman resiko bencana.

3) Memiliki jaringan jalan kabupaten sepanjang 848,85 km

Prasarana jalan kabupaten yang tersedia dan memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menghubungkan ke pusat-pusat produksi, maka pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan akses masyarakat terhadap pusat pelayanan menjadi lebih baik, serta menunjang sistem logistik daerah dan nasional. Oleh karena itu Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan kabupaten yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.

4) Pengembangan kota Kefamenanu sebagai pusat jasa dan Perdagangan

Pembangunan di desa tidak terlepas dari aktivitas di kota Kefamenanu sebagai ibukota kabupaten. Oleh karena itu, ketersediaan jaringan jalan, jembatan, sistem drainase, pengendali banjir dan infrastruktur air baku yang berkualitas semakin diutamakan agar daya tarik dan daya saing kota Kefamenanu dalam konteks global, regional dan nasional dapat membaik.

5) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

- ❖ Meningkatkan peran dan rasa memiliki dari masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan dan irigasi yang sudah ada
- ❖ Masih rendahnya SDM penyedia jasa konstruksi dan minimnya tenaga kerja yang memiliki sertifikasi keahlian teknis dalam menunjang pembangunan infrastruktur di bidang jalan dan irigasi.

6) Munculnya masalah sosial

- ❖ Masalah sosial yang muncul akibat pelaksanaan kegiatan di lapangan, kurangnya sosialisasi dan adanya tuntutan ganti rugi seringkali menghambat pekerjaan, sehingga menuntut adanya sistem pengambilan keputusan yang cepat dan tepat agar permasalahan yang timbul tidak berlanjut di kemudian hari.
- ❖ Perlunya sistem koordinasi yang efektif antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian suatu kasus pelaksanaan pekerjaan di lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh secara cepat kepastian penyelesaiannya.

7) Reformasi birokrasi dan *good governance*

- ❖ Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.

- ❖ Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
- ❖ Menjaga keseimbangan pembangunan antar wilayah diantara banyaknya aspirasi masyarakat yang diperjuangkan melalui sistem demokrasi dan politik di daerah.

8) Desentralisasi dan otonomi daerah

Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak pembangunan, dimana mereka akan lebih cepat mengetahui situasi dan masalah serta akan dapat mencari jawaban bagi pemecahannya. Tantangan pembangunan bidang pekerjaan umum adalah bagaimana mendorong kemandirian daerah secara ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia agar mampu melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik. Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan provinsi tetap perlu dilakukan mengingat sifat infrastruktur jalan dan pengairan yang lintas wilayah.

9) Kapasitas Pendanaan Daerah

Bagaimana menciptakan sumber pendanaan dan meningkatkan alokasi anggaran untuk program pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan aset irigasi, jalan dan alat-alat berat yang sudah ada untuk mempertahankan kondisinya dan tetap fungsional.

10) Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.

- ◆ Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non alam, termasuk pandemi wabah penyakit, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.
- ◆ Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi danantisipasi kerawanan bencana pembangunan perumahan.
- ◆ Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.
- ◆ Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik.

11) Peralatan, Bahan dan Teknologi Yang dimiliki

- ❖ Jumlah alat-alat berat di Kabupaten TTU masih terbatas, menyebabkan mobilisasi alat berat dari luar Kabupaten TTU, yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian pembangunan infrastruktur.
- ❖ Untuk meningkatkan kualitas pekerjaan jalan di masa mendatang memerlukan alat-alat kebinamargaan dan laboratorium yang memenuhi standar, maka diperlukan pengembangan dan standardisasi terhadap bahan dan peralatan yang ada sesuai dengan ketersediaan teknologi yang ada.

12) Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang

- ◆ Penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang baik darat, laut dan udara sangat tergantung pada pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, adanya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan yang serasi dan berimbang.
- ◆ Untuk optimalnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang diperlukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dan pengaturan kebijakan strategis perencanaan dan pemanfaatan struktur dan pola ruang yang seimbang dan berkelanjutan.

13) Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Dengan jumlah pegawai sebanyak 66 orang merupakan aset yang berharga dalam penyelenggaraan pelayanan, namun diakui masih kurangnya kapasitas SDM yang andal untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2015–2020 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan permasalahan dari berbagai aspek yang dihadapi. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang berkaitan dengan layanan dasar di tiap bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja dalam RPJMD Tahun 2022-2026. Identifikasi permasalahan pada lima tahun terakhir sebagai berikut :

- a. Belum semua jalan kondisinya baik. Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik baru mencapai 46.21% atau 392.26 km pada tahun 2020 dari total panjang jalan Kabupaten 848.85 km.
- b. Belum semua Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten kondisinya baik. Luas DI Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 49.976,82 Ha
- c. Belum optimalnya cakupan layanan air bersih
- d. Belum optimalnya penanganan drainase dan persampahan dalam Kota Kefamenanu
- e. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilukada. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan visi tersebut serta mampu mendorong efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, maka ditetapkan misi RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel - 3.1

Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten TTU dalam RPJMD Tahun 2021-2026

Visi : " Terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam ".	
Misi:	
Misi ke-1	Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.
Misi ke-2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.
Misi ke-3	Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
Misi ke-4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
Misi ke-5	Pengembangan kawasan strategis daerah

“Sejahtera” merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan tersedia sarana dan prasarana publik yang memadai.

“Adil” memiliki arti bahwa semua warga masyarakat Timor Tengah Utara baik laki-laki maupun perempuan baik memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta kesamaan hak dalam hukum. “Adil” juga menunjuk pada kondisi ketika kurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota.

“Demokratis” mengandung makna bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa dalam koridor norma dan aturan yang berlaku.

“Mandiri” menunjukkan kondisi di mana pembangunan di Timor Tengah Utara merupakan eksplorasi terhadap potensi yang dimiliki di daerah ini.

“Pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam” mencerminkan dua potensi utama yang patut dikembangkan. Manusia sebagai subyek pembangunan dan sumber daya alam dijadikan modal bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Tabel – 3.2
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Program Prioritas Kepala Daerah di Bidang Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan kesehatan, pendidikan & perumahan rakyat (Misi ke-2)	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.	Meningkatnya kualitas pembangunan perumahan/permukiman, penyehatan lingkungan & sanitasi
Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah (Misi ke-3)	Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur daerah	Meningkatnya pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. (Misi ke-4)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan public
Mengembangkan kawasan strategis daerah dengan menata Kota Kefamenanu, mengembangkan kawasan Pesisir serta kawasan Perbatasan serta memberdayakan masyarakat desa tertinggal (Misi ke-5)	Mengembangkan Kota Kefamenanu sebagai Kota SARI dan PKSN	Berkembangnya Kota Kefamenanu sebagai Kota SARI dan PKSN

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini ditunjukkan melalui:

- 1) **Pernyataan misi ke-2:** terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas layanan dasar pembangunan perumahan / permukiman, penyehatan lingkungan dan sanitasi.
- 2) **Pernyataan misi ke-3:** terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan jaringan irigasi.
- 3) **Pernyataan misi ke-4:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan pelayanan pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip good governance.
- 4) **Pernyataan misi ke-5:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan Kota Kefamenanu sebagai Kota SARI dan PKSN dan pembangunan kota Kefamenanu sebagai salah satu pusat pertumbuhan yang mampu menopang perekonomian daerah serta mengoptimalkan pembangunan kawasan perbatasan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 - 2024 merupakan acuan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program bidang urusan pekerjaan umum di daerah. Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja

yang semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus meningkat.

Visi misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel - 3.3
Visi dan Misi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020-2024

<p style="text-align: center;">Visi : "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". "</p>	
<p style="text-align: center;">Misi:</p>	
1	Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2	Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3	Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Telaahan terhadap visi-misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini ditunjukkan melalui:

- 1) **Pernyataan misi ke-2:** terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan dan peningkatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan daerah dan ketersediaan air baku serta pembangunan perumahan / permukiman wilayah yang terpadu.
- 2) **Pernyataan misi ke-3:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum melalui prinsip-prinsip Good governance menggunakan manajemen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang terpadu, tepat dan efisien serta membangun kerjasama antar lembaga.
- 3) **Pernyataan misi ke-4:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumber daya aparatur dan infratsruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah demi peningkatan produktivitas dan pelayanan publik.

Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Provinsi NTT Tahun 2019-2023, dituangkan dalam visi dan misinya sebagai berikut:

Tabel - 3.4
Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Visi :	
<i>" Tersedianya infrastruktur pekerjaan umum berbasis penataan ruang yang andal dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar terwujud masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis "</i>	
Misi:	
1	Mewujudkan pengelolaan sumber daya air (SDA), dalam mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku melalui konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air
2	Mewujudkan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
3	Mengembangkan permukiman yang berkualitas dan produktif
4	Melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan
5	Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni
6	Melaksanakan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
7	Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan bidang pekerjaan umum
8	Menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif
9	Meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi yang professional dan memadai
10	Mengoptimalkan peranan lembaga pengembangan jasa konstruksi daerah (LPJKD) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa
11	Melakukan penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah
12	Meningkatkan keandalan bangunan melalui uji mutu dengan memanfaatkan teknologi sesuai norma, standar, pedoman dan manual
13	Meningkatkan pengelolaan peralatan dan perbengkelan
14	Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur
15	Melakukan tindakan perbaikan infrastruktur dalam rangka tanggap darurat bencana
16	Mewujudkan kegiatan pertanahan yang tertib, transparan dan akuntabel
17	Meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam pemenuhan infrastuktur dasar, kualitas permukiman, SDM serta kualitas data dan informasi teknis.

Telaahan terhadap visi-misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini ditunjukkan melalui:

- 1) Pernyataan misi ke-1:** terlihat jelas peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur air baku sebagai wujud pengembangan sumber daya air dalam rangka mendukung kedaulatan pangan, ketersediaan air baku dan pengendalian daya rusak air.
- 2) Pernyataan misi ke-2:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.
- 3) Pernyataan misi ke-3:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengembangkan permukiman yang berkualitas dan produktif

- 4) Pernyataan misi ke-4:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pembinaan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan bangunan
- 5) Pernyataan misi ke-8, misi ke-9 dan misi ke-10:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan pembinaan jasa konstruksi untuk menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif dan kompetitif, mengoptimalkan peranan lembaga jasa konstruksi di daerah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa.
- 6) Pernyataan misi ke-11:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan Good governance melalui penyusunan program, evaluasi dan pengendalian yang berorientasi pada prioritas dan keseimbangan wilayah.
- 7) Pernyataan misi ke-13:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur agar dapat melaksanakan fungsi organisasi dan ketersediaan prasarana kebinamargaan dalam menciptakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
- 8) Pernyataan misi ke-14:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM aparatur agar dapat menguasai teknologi sesuai perkembangannya dan bekerja secara efektif, efisien dan tepat.
- 9) Pernyataan misi ke-17:** terlihat jelas peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik lintas sektor dalam pemenuhan infrastruktur dasar berupa pembangunan perumahan dan penyehatan lingkungan permukiman.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana tata ruang merupakan matra ruang yang harus diacu dalam penyusunan program pembangunan wilayah di setiap provinsi maupun kabupaten/kota. Pengembangan fisik akan terhambat jika tidak ada kepastian arahan pemanfaatan ruang (lokasi) pembangunan. Setelah RTRW diperdakan setiap kabupaten/kota diwajibkan membuat rinci tata ruang.

Manfaat penataan ruang untuk menunjang lingkungan hidup strategis adalah dapat meningkatkan pemanfaatan lahan, bangunan dan infrastruktur yang bersesuaian, menjaga asset budaya, sejarah dan lingkungan serta memperingatkan potensi resiko lingkungan (banjir, longsor dan lainnya).

Oleh karena itu Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU harus sejalan dengan RTRW dengan analisis sebagai berikut:

Keterkaitan RTRW dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengembangan Sistem Irigasi	Belum terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi pertanian	Anggaran, Koordinasi, factor alam dan kesadaran masyarakat	SPM Kementerian PUPR dan RPJMD
2	Penyediaan Sistem Air Baku	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih penduduk sehari-hari	Anggaran, factor alam, koordinasi dan kepemilikan sumber air dan Lahan	MDGS, SPM Kementerian PUPR dan RPJMD
3.	Pengembangan kawasan perumahan & permukiman	Belum terpenuhinya kualitas layanan dasar perumahan/permukiman	Anggaran, koordinasi, data dan kesadaran masyarakat	SPM Kementerian PUPR dan RPJMD
4	Pengembangan Sistem Jaringan Jalan	Belum terbangunnya 44 system jaringan jalan yang menyeluruh	Anggaran, pembagian kewenangan dan koordinasi, belum adanya RDTR kota Kefamenanu	SPM Kementerian PUPR dan RPJMD

Sedangkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jika disandingkan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu :

Tabel - 3.6
Keterkaitan KLHS dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	KLHS Terkait Tugas dan Fungsi Dinas PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas PUPR	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengelolaan air baku dan air tanah dalam	Belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk air bersih penduduk sehari-hari	Lingkungan hidup, anggaran, factor alam, koordinasi dan kepemilikan sumber air dan lahan	MDGS, SPM Kementerian PUPR dan RPJMD
2	Pengembangan Konservasi Daerah Aliran Sungai	Banyaknya daerah irigasi dan pemukiman penduduk terancam longsor/hilang	Aktivitas/kegiatan manusia dan anggaran	SPM Kementerian PUPR dan RPJMD
3.	Pembangunan kawasan perumahan & permukiman	Belum optimalnya kualitas layanan dasar perumahan/permukiman	Anggaran, koordinasi, data dan kesadaran masyarakat	SPM Kementerian PU dan RPJMD
4	Pembinaan dan pembangunan jalan dan Jembatan	Belum terbangunnya sistem jaringan jalan yang menyeluruh	Lingkungan hidup, kondisi sosial dan anggaran	SPM Kementerian PUPR dan RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan perangkat daerah berdasarkan: i) gambaran pelayanan SKPD, ii) visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, iii) sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, iv) sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi dan v) implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan SKPD, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta infrastruktur air baku dengan tujuan:
 - a) Memenuhi kebutuhan air irigasi bagi pertanian

- b) Memenuhi kebutuhan air baku untuk penduduk sehari-hari
 - c) Melindungi daerah irigasi dan pemukiman penduduk dari ancaman daya rusak air
- 2) Melakukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan tujuan:
- a) Meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten demi peningkatan produktivitas daerah
 - b) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dalam menunjang pertumbuhan ekonomi
 - c) Meningkatkan pelayanan sistem logistik di daerah perbatasan sebagai serambi depan NKRI
- 3) Melakukan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan memperhatikan:
- a) Skala prioritas, pemerataan pembangunan dan keseimbangan wilayah
 - b) Aturan perundangan-undangan terkait yang berlaku, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan lingkungan hidup agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara selaras, harmonis dan berkesinambungan
 - c) Kondisi sosial masyarakat untuk menekan timbulnya masalah sosial saat pembangunan dan pasca pembangunan infrastruktur
- 4) Mengoptimalkan pembinaan jasa konstruksi dengan tujuan:
- a) Meningkatkan peranan lembaga jasa konstruksi di daerah
 - b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyedia jasa
 - c) Meningkatkan sistem informasi pembinaan jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik.
- 5) Mengoptimalkan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan :
- a) Melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten
 - b) Meningkatkan kualitas pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan penyelenggaraan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
 - c) Mengatur kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang melalui perencanaan struktur dan pola ruang yang seimbang dan berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan *Good governance* melalui:
- a) Penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengendalian yang berorientasi pada pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja

- b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c) Meningkatkan ketersediaan peralatan dan teknologi untuk menjamin kualitas pembangunan infrastruktur

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Mengacu pada visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan serta 5 misi yang telah ditargetkan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022 – 2026 sebagai berikut:

Tabel T.C. 25
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya layanan transportasi	persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35,43	36,61	37,78	38,96	40,14	41,32	41,32
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83,12	85,87	88,63	91,38	94,14	96,89	96,89
		Meningkatnya kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (%)	9,96	10,956	11,952	12,948	13,944	14,94	14,94
2	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	50,22 (CC)	56	62	68	74	80	80
		Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	82,15
		Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	2,7
		Meningkatnya OPD yang membangun zona integritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	5
3	Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang <i>Sehat Aman Rindang dan Indah</i> (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Perkotaan (%)	30,145	26,51	32,38	38,25	44,12	50,00	50,00
		Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Persentase jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam kondisi baik (%)	67,88	74,3	80,72	87,14	93,56	99,98	99,98

Tabel T.C. 25.1

Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
Meningkatkan Pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan					
Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur					
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur	<i>Persentase layanan sarpras</i>				
		1.1. Meningkatnya layanan transportasi	persentase keterhubungan jalan (%)	Persentase jalan kabupaten dalam keadaan mantap	Dinas PUPR
		1.2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	Cakupan layanan air bersih (perpipaan)	Dinas PUPR
		1.3. Meningkatnya kapasitas jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Rasio Jaringan Irigasi (%)	Cakupan ketersediaan irigasi	Dinas PUPR
Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif					
2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>				
		2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai SAKIP OPD	Semua OPD
		2.2. Optimalisasi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (Smart Governance)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	Indeks domain tatakelola SPBE	Semua OPD
		2.3. Meningkatnya kualitas layanan publik (Smart Governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM PD	Semua OPD
		2.4. Meningkatnya OPD yang menerapkan zona integritas (Manajemen Perubahan)	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Semua OPD
Mengembangkan kawasan stretegis daerah					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU Renstra	OPD Penanggungjawab
3. Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	<i>Cakupan pengembangan kawasan strategis daerah</i>				
		3.1. Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang <i>Sehat Aman Rindang dan Indah</i> (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana utilitas umum perkotaan (%)	Cakupan jalan kabupaten, jembatan dan jalan lingkungan serta lampu penerangan dalam kota dalam kondisi mantap (%)	Dinas PUPR dan Dinas PRKPP
		3.2. Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	persentase keterhubungan jalan Kabupaten pada Kawasan perbatasan dalam kondisi mantap (%) (%)	Persentase jalan kabupaten dalam keadaan mantap pada Kawasan perbatasan	Dinas PUPR

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Renstra Tahun 2022 – 2026 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel T.C. 26
Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU Tahun 2022 – 2026

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
MISI III	Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur							
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Meningkatnya layanan transportasi	Percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan darat	Optimalisasi Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur					
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap air bersih	Pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) dalam mewujudkan peningkatan pelayanan	Peningkatan Dan Pengelolaan Sumber-Sumber Air Baku					
	Meningkatnya kapasitas Jaringan Irigasi yang dapat diakses masyarakat	Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi					
MISI IV	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, Bersih dan Inovatif							
Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan	Peningkatan kompetensi ASN					

VISI	" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIMOR TENGAH UTARA YANG SEJAHTERA, ADIL, DEMOKRATIS DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM"							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				202 2	202 3	202 4	202 5	202 6
MISI V	Mengembangkan kawasan stretegis daerah							
Meningkatnya pengembangan Kawasan strategis daerah	Meningkatnya pengembangan Kota Kefamenanu sebagai Ibu Kota Kabupaten yang Sehat, Aman, Rindang dan Indah (SARI) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi di Kota Kefamenanu	Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan Barang / Jasa dan Transportasi					
			Pengembangan Kota Kefamenanu Sebagai Pendorong Pertumbuhan Daerah Lain					
	Meningkatnya pengembangan Kawasan Perbatasan	Peningkatan cakupan kualitas infrastruktur perhubungan darat dan peningkatan daya tarik pariwisata di Kawasan Perbatasan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata dan Ekonomi di Kawasan Perbatasan antar Negara					

Dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2021-2026.

Secara garis besar direncanakan beberapa program yang utama sebagai langkah untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini. Program-program yang direncanakan tersebut antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
7. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
9. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
10. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
11. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
12. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Perlu disadari bahwa, dalam periode lima tahun dapat terjadi perubahan seperti penambahan program/kegiatan dalam rangka memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022-2026 ini masih merupakan dokumen yang fleksibel, karena bukan tidak mungkin kondisi pada waktu penyusunan suatu rencana kegiatan berbeda dengan kondisi pada waktu pelaksanaannya.

Hal yang paling penting adalah setiap penyesuaian tidak mengorbankan dan menyampingkan tujuan, kualitas dan indikator pencapaian kegiatan,

sehingga tidak mengganggu sinergitas masing-masing kegiatan terhadap tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU secara umum.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU untuk periode Tahun 2022-2026 ditampilkan dalam Tabel T.C. 27 berikut ini :

Tabel T.C. 27
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Timor Tengah Utara

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100	100	67.540.204.653	100	68.065.586.620,03	100	70.285.742.566,14	100	70.300.039.991,78	100	71.538.600.392,11	100	71.538.600.392,11	
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1	3	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	11.685.300.121	100	6.848.103.122,21	100	6.916.584.153,43	100	6.985.749.994,97	100	7.055.607.494,92	100	7.055.607.494,92	
		2.01	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>														
		2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6670H		165.000.000		166.650.000		168.316.500		169.999.665		171.699.661,65		171.669.661,65	
		2.02	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>														
		2.02.01	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	1 Tahun	100	4.995.998.851	100	5.045.958.839,51	100	5.508.089.314,11	100	5.783.493.169	100	6.072.667.827,05	100	6.072.667.827,05	
		2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26 Orang	100	385.8000.000		389.658.000		450.000.000		450.000.000		400.000.000		400.000.000	
		2.03	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>														
		2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Pengurusan Sertifikat Tanah Milik Dinas PUPR Kab.TTU	19dokumen		100.000.000		101.000.000								100.000.000	
		2.05	<i>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>														

DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN
RUANG

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya biaya pemulangan pegawai pension	7 Orang (2 Orang Esel.4, 5 org staf)		22.500.000,00		22.500.000.00		22.500.000.00		22.500.000.00		22.500.000.00		22.500.000.00		
2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				-				202.000.000						202.000.000		
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran															
2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	50 buah		3.000.000.00		3.030.000		3.060.300		3.090.903		3.121.812,03		3.121.812,03		
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatandan perlengkapan Kantor	2 unit scanner, 1 unit printer Bidang Pengairan		37.000.000,00		37.370.000		37.743.700		38.121.137		38.502.348,37		38.502.348,37		
2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK, Makanan dan Minuman Kantor dan Pembiayaan Kegiatan Pameran Pembangunan	34 jenis, 400 bks, 1544 kotak, 538 dos 1 kegiatan		65.501.270,00		66.156.282,70		66.817.845,53		67.486.023,98		68.160.884,22		68.160.884,22		
2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan penggandaan dan penjilidan	26 buku, 140 exemp. 66.389 lembar		25.000.000,00		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100,25		26.015.100,25		
2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi, dan Konsultasi keluar Kab.TTU	107 OH Luar Daerah Dlm Prov, 104 OH Luar Daerah Luar Prov. OH dalam Kab.		350.000.000,00		353.500.000		357.035.0000		360.605.350		364.211.403,50		364.211.403,50		
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasarana perkantoran		100		100		100		100							
2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2 Bidang Tata Ruang	4 unit roda 4; 19 unit roda 2	2 unit roda 2	80.000.000,00	1 unit roda 4	80.800.000		81.608.000	2 unit roda 2	82.424.080		83.248.320,80	28 unit	83.248.320,80		
2.07.05	Pengadaan Meubel	Tersedianya LemariArsip Kantor DPUPR Kab.TTU	3 unit Lemari Arsip 2 pintu.	3 unit	10.500.000,00	5 Unit	10.605.000	2 Unit	10.711.050		10.818.160,50		10.926.342,11		10.926.342,11		
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11 unit	3 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		11 unit			

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Pengadaan Drone	Tersedianya drone (pesawat tanpa awak) Bidang Penataan Ruang dan Bidang Pengairan	2 unit Drone	80.000.000,00											
			Pengadaan UPS	Tersedianya Peralatan Bidang Pengairan	1 Unit	5.000.000,00											
		2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Baru Kantor DPUPR Kab.TTU	1 unit Gedung Kantor DPUPR	100	5.000.000.000,00										
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran													
		2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Meterai	409 lembar	3.000.000,00	409 lembar	3.030.000	409 lembar	3.060.300	409 lembar	3.090.903	409 lembar	3.121.812,03	409 lembar	3.121.812,03	
		2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik	6 Rekening Listrik, Internet	25.000.000,00		25.250.000		25.502.500		25.757.525		26.015.100,25		26.015.100,25	
		2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 kali	2.000.000,00		2.020.000		2.040.200		2.060.602		2.081.208,02		2.081.208,02	
		2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan/bahan pembersih	4 orang PTT, 23 jenis	75.000.000,00		75.750.000		76.507.500		77.272.575		78.045.300,75		78.045.300,75	
		2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana prasana perkantoran													
		2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit roda 4; 19 unit roda 2	165.000.000,00	4 unit roda 4; 21 unit roda 2	166.650.000	5 unit roda 4; 21 unit roda 2	168.316.500	5 unit roda 4; 21 unit roda 2	169.999.665	5 unit roda 4; 23 unit roda 2	171.699.661,65	5 unit roda 4; 23 unit roda 2	171.699.661,65	
		2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Tersedianya jasa pemeliharaan dan Operasional Alat Berat	4 unit	70.000.000,00	4 unit	70.700.000	4 unit	71.407.000	4 unit	72.121.070	4 unit	72.842.280,70	4 unit	72.842.280,70	
1	3	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Terwujudnya Pengelolaan dan konservasi SDA yang optimal	20	21	8,367,156,682	22	12.464.570.000	24	13.522.715.700	26	13.581.442.857	30	13.640.757.285,57	30	13.640.757.285,57
		2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Persentase Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	65.74	71.34		78.88		85.46		92.03		96.61		96.61	

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	8 unit	-	2.735.062.932,00	4 unit	2.020.000.000	5 unit	2.040.200.000	6 unit	2.060.602.000	7 unit	2.081.208.020	30 unit	2.081.208.020		
	2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.482 m	785 m	762.084.750,00	600 m	909.000.000	600 m	918.090.000	600 m	927.270.900	600 m	936.543.609	4.667 m	936.543.609		
	2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	1 unit	-	400.000.000,00	-	966.570.000	3 unit	976.235.700	-	985.998.057	-	995.858037,57	4 unit	995.858037,57		
	2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	-	2 buah	100.000.000,00	6 buah	150.000.000	6 buah	155.000.000	6 buah	165.000.000	6 buah	175.000.000	26 buah	175.000.000		
	2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten	-	-	100.000.000,00	10 kelompok	202.000.000	10 kelompok	204.020.000	10 kelompok	206.060.200	10 kelompok	208.120.802	10 kelompok	208.120.802		
	2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	65.74	72.34		78.88		85.46		92.03		96.61		96.61			
	2.02.03	Pembangunan Bendung Irigasi	-	-	-	1 unit	1.515.000.000	1 unit	1.530.150.000	1 unit	1.545.451.500	1 unit	1.560.906.015	4 unit	1.560.906.015		
	2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	13.262 m	1.738 m	2.000.000.000,00	5.000 m	2.400.000.000	21738 m	2.400.000.000								
	2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.048 m	3.053 m	2.000.000.000,00	2.000 m	2.400.000.000	13101 m	2.400.000.000								
	2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	-	-	120.000.000,00	10 unit	150.000.000	10 unit	180.000.000	10 unit	180.000.000	10 unit	180.000.000	40 unit	180.000.000		
	2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	-	2 paket	150.000.000,00	3 paket	160.000.000	3 paket	180.000.000	3 paket	180.000.000	3 paket	180.000.000	14 paket	180.000.000		
	2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	-	-	50.000.000,00	3 paket	60.000.000	3 paket	80.000.000	3 paket	90.000.000	3 paket	112.000.000	12 paket	112.000.000.000		
	2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	-	-	50.000.000,00	30 orang	60.000.000	30 orang	83.508.222	30 orang	90.000.000	30 orang	112.462.452	30 orang	112.462.452		
			Meningkatnya rasio jaringan irigasi	9.96	10.96		11.95		12.95		13.94		14.94		14.94		
1	3	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum	83.12	85.87	2.100.000.00	86.63	2.121.000.000	91.38	2.142.210.000	94.14	2.163.632.100	96.89	2.185.268.421	96.89	2.185.268.421
				Meningkatnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	83.12	85.87		88.63		91.38		94.14		96.89		96.89	
	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota															
	2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan			600.000.000				606.000.000				612.060.000		612.060.000		

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target		Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan			500.000.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005		520.302.005		
	2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan			500.000.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005		520.302.005		
	2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			500.000.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005		520.302.005		
1	3	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Meningkatnya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</i>			1.100.000.000		505.000.000		1.116.050.000		515.150.500		1.132.362.005		1.132.362.005
	2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota															
	2.01.03	Pembangunan TPA /TPST /SPA/ TPS-3R/ TPS			600.000.000				606.000.000				612.060.000		612.060.000		
	2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan			400.000.000		404.000.000		408.040.000		412.120.400		416.241.604		416.241.604		
	2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			50.000.000		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200,50		52.030.200,50		
	2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/ TPST/ SPA / TPS-3R / TPS			50.000.000		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200,50		52.030.200,50		
1	3	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	<i>Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan system air limbah</i>													
1	3	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	<i>Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan system drainase</i>													
	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten / Kota															
	2.01.05	Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan			500.000.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005		520.302.005		
	2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			500.000.000		505.000.000		510.050.000		515.150.500		520.302.005		520.302.005		
	2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan			400.000.000		404.000.000		408.040.000		412.120.400		416.241.604		416.241.604		

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.01.11	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan			150.000.000		151.000.000		153.015.000		154.545.150		156.090.601,50		156.090.601,50		
	2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			400.000.000		404.000.000		408.040.000		412.120.400		416.241.604		416.241.604		
	2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan			350.000.000		353.500.000		357.035.000		360.605.350		364.211.403,50		364.211.403,50		
	2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan			200.000.000		202.000.000		204.020.000		206.060.200		208.120.802		208.120.802		
	2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan			350.000.000		353.500.000		357.035.000		360.605.350		364.211.403,50		364.211.403,50		
1	3	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Pengembangan Permukiman													
1	3	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung		100.000.000		101.000.000		102.010.000		103.030.100		104.060.401		104.060.401	
		2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung														
		2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Negara Daerah Kabupaten/Kota														
		2.01.11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penertiban Sertifikat Laik Fungsi														
1	3	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya		50.000.000		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200,50		52.030.200,50	
		2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														
		2.01.06	Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			50.000.000		50.500.000		51.005.000		51.515.050		52.030.200,50		52.030.200,50	
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	300.73	310.73	38.657.753.850	320.73	44.198.861,309	330.73	44.640.850.002	340.73	45.087.258.502	350.73	45.538.131.087.43	350.73	45.538.131.087.43
				Meningkatnya rasio panjang jalan dengan dengan jumlah penduduk	0.003	0.003		0.003		0.003		0.003		0.003		0.003	

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (lebih dari 40 km/jam)	70.09	72.27	73.44		74.62		75.08		76.98		76.98			
	2.01.04	Survei Kondisi Jalan dan Jembatan		1 dok	1 dok	750.000.000	1 dok	900.000.000	1 dok	900.000.000	1 dok	925.000.000	1 dok	925.000.000	6 dok	925.000.000	
	2.01.08	Rekonstruksi Jalan			15 km	17.305.753.850,00	10 km	30.397.863.000	10 km	30.839.851.693	10 km	30.900.000.000	10 km	30.950.500.000		30.950.500.000	
	2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan			15 Km	1.050.000.000	20 km	1.070.000.000	20 km	1.070.000.000	20 km	1.125.000.000	20 km	1.130.000.000		1.130.000.000	
	2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			15 km	1.050.000.000	20 km	1.070.000.000	20 km	1.070.000.000	20 km	1.125.000.000	20 km	1.130.000.000		1.130.000.000	
	2.01.12	Pembangunan Jembatan		1210 m	24 m	16.257.000.000	24 m	1.513.070.000	24 m	1.513.070.000	24 m	1.514.000.000	24 m	1.625.000.000	1330 m	1.625.000.000	
	2.01.16	Penggantian Jembatan		1210 m	24 m	750.000.000	24 m	7.427.928.309	24 m	7.427.928.309	24 m	7.653.258.502	24 m	7.932.631.087.43	1330 m	7.932.631.087.43	
	2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		1210 m	5 unit	750.000.000	24 m	900.000.000	1330 m	900.000.000							
	2.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan		5	5 Unit	750.000.000	24 m	900.000.000	24 m	900.000.000	24 m	925.000.000	24 m	925.000.000	4	925.000.000	
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Pengembangan Jasa Kontruksi	100	100	140,000,000	100	141,400,000	100	142,814,000	100	144,242,140	100	145,684,561	100	145,684,561
	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi															
	2.01.02	Penyiapan Instruktur / asesor / penyelenggara Pelatihan		-	-	-	1 kegiatan	10.000.000	4 kegiatan	10.000.000							
	2.01.03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	-	-	1 dokumen	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.000.000	4 kegiatan	10.000.000	
	2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	-	-	1 kegiatan	15.000.000	4 kegiatan	15.000.000							
	2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
	2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 dok	1 dok	7.500.000,00	1 dok	8.000.000	6 dok	8.000.000							
	2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung layanan Informasi Jasa Konstruksi		1 dok	-	15.000.000,00	1 dok	15.000.000	5 dok	15.000.000							
	2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			1 dok	15.000.000,00	1 dok	15.000.000	5 dok	15.000.000							

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1 dok	1 dok	15.000.000,00	1 dok	15.000.000	6 dok	15.000.000								
	2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	-	-	5.000.000	1 dok	6.000.000	1 dok	6.314.000	1 dok	6.242.140	1 dok	6.600.000	4 dok	6.600.000		
	2.03	<i>Kegiatan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</i>															
	2.03.01	Penyusunan Peraturan di daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten	-	-	7.500.000	1 dok	7.500.000	-	7.500.000	-	7.500.000	-	8.000.000	1 dok	8.000.000		
	2.03.02	Dukungan / Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional di Kabupaten Kota	-	1 dok	15.000.000,00	1 dok	15.000.000	5 dok	15.000.000								
	2.02.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	-	1 kegiatan	15.000.000,00	1 kegiatan	15.000.000	5 kegiatan	15.000.000								
	2.04	<i>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>															
	2.04.02	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaat Jasa Konstruksi			5.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		7.584.561		7.584.561		
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	<i>Meningkatnya rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan</i>	0.870	0.871	2,360,000,000	0.873	483,600,000	0.875	488,436,000	0.878	493,320,360	0.881	498,253,564	0.881	498,253,564
	2.01	<i>Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota</i>	<i>Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW</i>	83.82	83.82		85.50		87.70		89.50		90.00		90.00		
	2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan dan Subsansi, Evaluasi, Konsultasi evaluasi dan Penetapan RTRW Kab/ Kota	1 dok	1 dok	1.600.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	75.000.000	1 dok	73.320.360	1 dok	78.253.564	6 dok	78.253.564		
	2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		100 orang	165.000.000,00	100 orang	80.000.000	500 orang	80.000.000								
	2.02	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota</i>															

KODE REKENING	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten / Kota			1 dok	100.000.000	-	80.000.000	-	73.436.000	-	80.000.000	-	80.000.000	1 dok	80.000.000	
2.03	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</i>															
2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				150.000.000		73.600.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000	
2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang		-	-	95.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	1 aplikasi	50.000.000	-	50.000.000	1 aplikasi	50.000.000	
2.04	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</i>															
2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		1 dok	1 dok	150.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	1 dok	80.000.000	6 dok	80.000.000	
2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 dok	1 dok	96.000.000	1 dok	50.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	70.000.000	1 dok	70.000.000	6 dok	70.000.000	

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang andal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU yang telah disusun pada bagian sebelumnya yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten TTU, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2022-2026 ditampilkan dalam Tabel T. C. 28 dan T.C. 28.1 berikut ini :

Tabel T.C. 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	35,43	36,61	37,78	38,96	40,14	41,32	41,32
2	Rasio Akses air bersih terhadap jumlah penduduk (%)	83,12	85,87	88,63	91,38	94,14	96,89	96,89
2	Rasio Jaringan Irigasi (%)	9,96	10,96	11,95	12,94	13,94	14,94	14,94
3	Nilai SAKIP (Skor)	50,22 (CC)	56	62	68	74	80	70
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73 (B)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,8	1,9	2	2,2	2,4	2,7	
6	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM (OPD)	0	1	2	3	4	5	
7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana utilitas umum perkotaan (%)	30,145	26,51	32,38	38,25	44,12	50,00	50,00

NO	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Persentase Jalan Kabupaten pada Kawasan Perbatasan dalam Kondisi Baik (%)	67,88	74,3	80,72	87,14	93,56	100	100

Tabel T.C. 28.1
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2022-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum:								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	300.73	310.73	320.73	330.73	340.73	350.73	350.73
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah panjang jalan}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam) (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	35.43	36.61	37.78	38.96	40.14	41.32	41.32
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$	20%	22%	24%	26%	28%	30%	30%
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	65,74	72,34	78,88	85,46	92,03	96,61	96,61
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}} \times 100\%$	9,96	10,956	11,952	12,948	13,944	14,94	14,94
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	$\frac{\text{Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 100\%$	83.12	85.87	88.63	91.38	94.14	96.89	96.89
3.2.	Penataan Ruang:								
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan (%)	$\frac{\text{Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara}}{\text{Luas daratan}} \times 100\%$	0,870	0,871	0,873	0,875	0,878	0,881	0,881

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU Tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten TTU Tahun 2022-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun di lingkup Kabupaten TTU.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten TTU 2021-2026: “Terwujudnya masyarakat Timor Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis dan mandiri melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam”.

Kefamenanu, 11 Oktober 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KAB.TTU.



JANUARIUS T. SALEM, ST
NIP. 19700627 199003 1006